

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3609/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM TASK FORCE AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan audit mutu internal di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu mengangkat Tim *Task Force* Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim *Task Force* Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 Universitas Negeri Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM *TASK FORCE* AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Mengangkat Tim *Task Force* Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Tim *Task Force* Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 Universitas Negeri Semarang adalah:
a. melakukan seleksi auditor;
b. melakukan plotting auditor; dan
c. mempersiapkan dokumen audit.
- KETIGA : Pemberian tugas sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA berlaku sejak bulan Mei sampai dengan bulan November 2024.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim *Task Force* Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Oktober 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3609/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM *TASK FORCE* AUDIT
MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM *TASK FORCE* AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama Auditor / NIP	Pangkat – Gol.	Unit
1	Mattheus Subyanto, S.S., M.I.Kom. NIP 197807042005011002	Penata Tk. I - III/d	KPM
2	Erianto Hendro Setiawan, S.Sos. NIP 1986071120240112001	-	KPM
3	Heri Ardiyanto, S.Kom. NIP 1986032720230112001	-	KPM
4	Joko Purwanto NIP 1987102420230112001	-	KPM
5	Santi Andrianawati, A.Md. NIP 1985101220230122001	-	KPM
6	Yekti Winasis Putriaji, A.Md. NIP 1985031120230122001	-	KPM


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Oktober 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001